



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 238/UN41/HK/2024

TENTANG
TIM KERJA AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA
FAKULTAS MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIHAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akreditasi Program Studi S1 Pendidikan IPA Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumihan Unima tahun 2024, maka perlu untuk membentuk Tim Kerjanya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan: Usul Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Nomor 808/UN41.1/TU/2024 tanggal 27 Februari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG TIM KERJA AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPA FAKULTAS MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN KEBUMIAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Akreditasi Program Studi S1 Pendidikan IPA pada Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 29 Februari 2024



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MANADO
NOMOR 238/UN41/HK/2024
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024
TENTANG
TENTANG TIM KERJA AKREDITASI
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN
IPA FAKULTAS MATEMATIKA ILMU
PENGETAHUAN ALAM DAN
KEBUMIHAN UNIVERSITAS NEGERI
MANADO TAHUN 2024

Pengarah : Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd (Rektor)
Prof. Dr. Rolles N. Palilingan, MS (Dekan FMIPAK)
Prof. Dr. Yermia S. Mocosuli, S.Si, M.Si.
Dr. Nicky Kurnia Tumulun, S.Pd, M.Sc.
Dr. Sylvia J. A. Sumarauw, M.Si, M.Kom.

Penanggungjawab: Dr. Jovialine A. Rungkat, M.Si.
Dr. Fransiska Harahap, M.Si.

Ketua : Dr. Ni Wayan Suriani, M.Si.
Sekretaris : Widya A. Tumewu, S.Pd., M.Pd.

Kriteria Visi, Misi : Dr. Jovialine A. Rungkat, M.Si.
Tujuan dan Strategi Angelina Jeujanen, S.Pd., M.Pd.

Kriteria Tata Pamong : Dr. Fransiska Harahap, M.Si.
Tata Kelola & Kejasama Grizye I. Z. Mirotoneng, S.Pd., M.Pd.

Kriteria Mahasiswa : Dr. Ferdy Dungus, M.Si.
Meidy A. Kuron, M.Pd.

Kriteria Sumber Daya : Wilce A. C. Kuendo, M.Pd.
Manusia Yohanes B. Mokalau, M.Pd.

Kriteria Keuangan : Ester C. Wowor, S.Pd., M.Pd.
Sarana dan Prasarana Milan K. Rogahang, S.Pd., M.Pd.

Kriteria Pendidikan : Dr. Anneke T. Rondonuwu, M.Pd.
Meliatul Aini, M.Pd.

Kriteria Penelitian : Prof. Dr. Cosmas Poluakan, M.Si.
dan PKM Maria Y. Manuel, M.Pd.

Kriteria Luaran : Kurniahtunnisa, M.Pd.
Dan Capaian Tridharma Brian R. Wola, S,Pd. M.Pd.
Jovelio O. Sulangi, M.Pd.
Carolina P. Ngantung, M.Pd.



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004